

KEBIJAKAN RELOKASI WARGA WADUK BENANGA DI KELURAHAN LEMPAKE KECAMATAN SAMARINDA UTARA KOTA SAMARINDA

Andi Isna Syamsuriana¹, Muhammad Noor², Nur Hasanah³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Lempake dan kepada sebagian warga yang terkena relokasi. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah aparat instansi yang terkait dalam proses pelaksanaan relokasi, lurah, staf kelurahan, RT (rukun keluarga) dan sebagian warga yang terkena relokasi. Data-data kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam membuat perencanaan yang baik pada kebijakan relokasi warga Waduk Benanga, sebab kebijakan relokasi tersebut dianggap belum sesuai dengan harapan masyarakat serta belum memenuhi/mendukung 4 fokus yang seharusnya dipenuhi diantaranya, (1) kebutuhan masyarakat, (2) kesiapan mental, (3) suasana emosional, dan (4) latar belakang budaya, sehingga kebijakan masih belum optimal karena masih banyaknya hal-hal yang di kesampingkan oleh pemerintah. Seperti halnya tidak adanya fasilitas umum, fasilitas ibadah, sarana-prasarana dan juga yang belum terpenuhinya kebutuhan rumah tangga seperti listrik, air bersih, wc, dapur, kamar, ruang tamu dan lain-lain, oleh karena itu berdampak kepada warga yang direlokasi sehingga tidak dapat menciptakan kebutuhan yang layak, hubungan sosial yang baik, dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Adapun faktor pendukung dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga yaitu dari faktor anggaran, dan faktor partisipasi. Serta dari faktor penghambat dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga yaitu dari status surat hak milik tanah yang belum diterima oleh warga karena Pemerintah Kota belum menyerahkan surat kepemilikan hak tanah kepada Lurah dan Camat sehingga proses surat kepemilikan belum bisa dibuat, aksesibilitas, dan lingkungan.

Kata Kunci: *Kebijakan, relokasi, waduk, kelurahan*

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: isnasyamsuriana@yahoo.com

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Penurunan daya tampung air Waduk, sebagai imbas keberadaan sedimen yang bertahun-tahun tidak dikeruk. Diperkirakan, sejak 1977 hingga kini, jumlah lumpur sudah mencapai 1,6 juta meter kubik. Jika tak segera dibersihkan, diperkirakan lima tahun mendatang, Waduk di Kecamatan Samarinda Utara itu tidak mampu lagi menampung air. Imbasnya, banjir kian rentan terjadi di Kota Tepian. Sebab, Waduk Benanga jadi pengatur utama debit air Sungai Karang Mumus (SKM). Bagian Tata Kota Warsilan mengatakan, “jika pengerukan sedimentasi dilakukan, diperkirakan bakal berpengaruh 30 persen terhadap banjir di Samarinda”. (<http://kaltim.prokal.co>)

Dari perencanaan pembangunan daerah pemerintah Kota Samarinda dalam menanggulangi masalah banjir di wilayah Kota Samarinda maka pemerintah bermaksud untuk melakukan kebijakan relokasi warga yang tinggal di sekitar Waduk Benanga yang kini akan di relokasikan tidak jauh dari lokasi mereka tinggal sebelumnya. Ada sekitar 9 kepala keluarga dan 5 bangunan rumah yang rencananya akan direlokasikan dan 5 lahan milik warga yang akan di gantikan, menurut warga dikawasan Waduk Benanga yang telah tinggal sejak tahun 1982, mengaku bahwa mereka tak punya pilihan selain menuruti keinginan pemerintah Kota Samarinda dan warga Waduk Benanga mengira bakal ada pergantian uang terhadap kebijakan relokasi tersebut, yang rencananya digunakan untuk membeli lahan dan rumah sendiri namun faktanya pergantian uang tersebut tidak sesuai dengan nilai yang mereka inginkan.

Melihat fakta dilapangan bahwa kebijakan relokasi yang akan warga tempati tersebut masih banyak sekali terdapat kekurangan atau tidak memenuhi unsur kelayakan relokasi diantaranya susah akses menuju lokasi tersebut, tidak adanya sarana umum seperti, jauh dari musholla, masjid atau madrasah, jauhnya fasilitas kesehatan, jauhnya fasilitas pendidikan, dan tidak adanya penerang jalan untuk menuju lokasi tersebut serta tidak sesuainya ganti rugi yang diterima oleh warga yang direlokasi dan ada juga penduduk yang kehilangan mata pencahariannya sebab adanya kebijakan ini. Sehingga terlihat bahwa kebutuhan warga yang direlokasikan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah Kota Samarinda, terlihat warga kurang siap untuk direlokasikan dan terkesan dipaksakan untuk menuruti keinginan Pemerintah Kota Samarinda, bila ini tetap dibiarkan maka dapat merubah suasana emosional masyarakat sekitar. (surat kabar Samarinda Pos, 09 November 2017)

Mengenai penyerahan surat tanah kepada warga. Warga akan memiliki bukti penunjukkan kepemilikan lahan di Trek Dayung serta SHM (Sertifikat Hak Milik). Material sisa akan digunakan untuk mendirikan bangunan di lokasi baru. Proses pemindahan warga Waduk Benanga ke Trek Dayung akan bekerjasama dengan BWS (Balai Wilayah Sungai) dan TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Selama evakuasi, Pemerintah Kota memberi uang Rp 1,5 juta rupiah untuk setiap rumah. Selama 2 bulan, sementara warga akan tinggal di rumah sewaan. Seiring dengan pembangunan rumah dilokasi baru yang akan dibantu

TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan BWS (Balai Wilayah Sungai), harapannya warga mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) selama bangunan dilaksanakan. (Diterbitkan, 14/11/2017 <https://regional.kompas.com/>)

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Relokasi Warga Waduk Benanga Di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Kebijakan Publik

Menurut Anderson (dalam Solichin, 2012:8) kebijakan adalah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Sedangkan menurut Friedrich (dalam Agustinus, 2006:7) mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan. Kebijakan publik merupakan keputusan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Relokasi Penduduk

Relokasi penduduk adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya obyek dan subjek yang terkena dampak dalam perencanaan dan pembangunan relokasi.

Dalam merelokasikan warga Waduk Benanga ke lokasi yang baru akan menimbulkan dampak bagi warga yang akan menempati lahan baru yaitu :

1. Kehilangan hak milik atas tanah, tempat tinggal.
2. Kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, Kekurangan pangan.
3. Penurunan status sosial.
4. Penurunan kesehatan dan jumlah kematian.
5. Hilangnya komunikasi social.
6. Kehilangan akses barang dan jasa, akses milik umum dan milik masyarakat (kuburan, dan taman).

Kebijakan Relokasi Penduduk

Menurut Mudakir Iskandar Syah (2018:98) Relokasi adalah penggantian berbentuk permukiman kembali atau penyediaan permukiman kembali dilakukan oleh instansi yang memerlukan tanah atas permintaan tertulis dari ketua panitia yang didasarkan atas kesepakatan dalam musyawarah penentuan bentuk ganti kerugian yang nilainya pemukiman kembali ini sama dengan nilai ganti kerugian bila berbentuk uang. Pihak yang melakukan adalah instansi yang memerlukan tanah setelah mendapat permintaan tertulis dari ketua panitia. Instansi pengguna

tanah, harus menyediakan permukiman dalam kurun waktu kembali paling lama 1 tahun sejak penetapan bentuk ganti kerugian oleh pelaksana pengadaan tanah.

Kebijakan relokasi merupakan program yang sangat kompleks sehingga memerlukan perencanaan yang sangat kompleks sehingga memerlukan perencanaan yang cermat dan terpadu dalam rentang waktu yang rasional agar terhindar dari timbulnya permasalahan baru, pemborosan tenaga, biaya, dan waktu. Dalam halnya penguatan tanggul dan pengerukan sedimentasi akan memerlukan perencanaan pembangunan kembali permukiman penduduk karena dalam pasal 40 ayat (1) menyebutkan bahwa selama pelaksanaan kontruksi, pembangunan Bendungan harus melakukan kegiatan :

1. Pembersihan lahan genangan;
2. Pemandahan penduduk dan/atau pemukiman kembali penduduk;
3. Penyelamatan benda bersejarah; dan/atau
4. Pemandahan satwa liar yang dilindungi dari daerah genangan.

Persepsi Masyarakat Terhadap Relokasi

Persepsi merupakan pintu masuk paling awal sebelum kita memberikan tanggapan atau respon terhadap hal-hal yang terjadi. Secara etimologi, persepsi atau *perception* berakar dari bahasa latin *perceptio* atau *percipere* yang artinya menerima atau mengambil. Yang dimaksudkan *percipere* di sini adalah menerima informasi dari luar dirinya atau mengambil pemahaman dari luar dirinya (Taufik, 2010:51). Menurut Atkinson dkk, (dalam Taufik, 2010:52) persepsi adalah studi tentang bagaimana kita mengintegrasikan informasi-informasi yang ditangkap oleh indera ke dalam bentuk objek dan bagaimana kemudian kita memaknai bentuk-bentuk tersebut menjadi suatu kesatuan makna. Kemudian menurut Koenjaraningrat, (2011:119) Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi.

Dari definisi tersebut, penulis menyimpulkan tentang persepsi masyarakat terhadap relokasi adalah tanggapan atau pengetahuan lingkungan dari kumpulan individu-individu yang saling bergaul berinteraksi karena mempunyai nilai-nilai, norma-norma, cara-cara dan prosedur merupakan kebutuhan bersama berupa suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinu dan terikat oleh suatu identitas bersama yang diperoleh melalui interpretasi data indra mengenai relokasi warga Waduk Benanga yang akan dipindahkan akan menimbulkan dampak dalam mencakup tata ruang, peningkatan, dan kesejahteraan sosial yang akan dibuat dari awal sehingga pemerintah dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat warga nyaman dengan keadaan yang baru.

Pengertian Masyarakat

Istilah masyarakat dalam bahasa inggris "*society*", yang sebelumnya berasal dari kata latin "*socius*", berarti kawan (Koenjaraningrat, 2011:119). Masyarakat berasal dari kata Arab *syaraka*, yang artinya "ikut serta atau berperan serta". Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki

prasarana yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi. Suatu warga negara dengan wilayah yang kecil tentu memiliki potensi untuk berinteraksi secara lebih intensif dari pada warga dari suatu negara yang sangat luas, terutama apabila negara tersebut terdiri dari banyak pulau terpencar, seperti halnya Negara Indonesia. Sedangkan menurut Robert M. McIver (dalam Miriam, 2008:46) masyarakat adalah suatu sistem hubungan-hubungan yang ditata (*Society means a system of ordered relation*). Hubungan yang ditata menyebabkan suatu kesatuan manusia yang menimbulkan pola tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam batas kesatuan, yang sifatnya khas, mantap, dan berkesinambungan, sehingga menjadi adat istiadat.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling interaksi dengan hubungan kesatuan, adat istiadat, komunitas umum dan khusus serta rasa identitas bersama yang saling bergantung dengan satu dan lainnya.

Gambaran Umum Waduk Benanga

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan dalam pasal 1 menjelaskan, Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk Waduk. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya Bendungan.

Waduk Benanga adalah salah satu objek wisata yang terletak di Kelurahan Lempake yang berjarak sekitar 10 Km dari Pusat Kota Samarinda. Bendungan atau Waduk, adalah Fasilitas yang di bangun untuk mengendalikan aliran air, yang di harapkan dapat menjamin ketersediaan air untuk persawahan, suplai air baku, pengendalian banjir, atau pun manfaat yang ringan-ringan saja, misalnya untuk memancing atau ingin bersantai atau bisa juga untuk mandi-mandi. Waduk Benanga yang berlokasi di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara. (<http://kecsmdutara.samarindakota.go.id>)

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang saya gunakan penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena serta memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala.

Fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Kebijakan relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- 1.1 Kebutuhan masyarakat seperti :
 - a) Kebutuhan pribadi.
 - b) Kebutuhan sosial.
 - 1.2 Kesiapan mental masyarakat seperti :
 - a) Penyesuaian sosial.
 - b) Menciptakan hubungan-hubungan sosial yang berhasil.
 - 1.3 Suasana emosional masyarakat seperti : Mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan
 - 1.4 Latar belakang budaya.
2. Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara.

Hasil Penelitian

Kebijakan relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda

Kebutuhan Masyarakat

Mencermati pendapat *key informan* di atas dapat diketahui bahwa kebijakan relokasi mengenai kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah kepada warga sangatlah membantu suatu kegiatan relokasi warga dari tempat yang lama menuju ke tempat yang baru. Karena dari awal pembongkaran, pemindahan, sampai dengan pembuatan rumah dibantu oleh pihak pemerintah.

Kebutuhan Pribadi

Kebijakan relokasi dalam kebutuhan pribadi diharapkan dengan keinginan warga tersebut bisa mendorong pemerintah agar lebih bersemangat untuk memberikan aspirasi masyarakat terhadap kebijakan relokasi yang diberi pemerintah. Maka diharapkan kepada pemerintah mampu dalam melaksanakan keinginan warga, seiring dengan memenuhi kebutuhan pribadi mereka maka kelangsungan hidup manusia terus berlanjut dan dengan terpenuhi semua kebutuhan, akan menjadikan kelangsungan hidup masyarakat yang sejahtera. Dalam kondisi demikian maka diperlukan bimbingan pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai penanggung jawab, sehingga warga dapat menerima kesadaran dalam perubahan yang baru.

Bedasarkan beberapa pendapat informan memperlihatkan bahwa kebijakan relokasi dalam kebutuhan pribadi belum bisa dikatakan lancar seperti mestinya. Hanya saja ada sebagian yang sesuai perjanjian sebelumnya dari awal perpindahan hingga pembuatan rumahnya berjalan seperti mestinya. Karena kurangnya pengawasan dari pemerintah menyebabkan semua ini terjadi tidak seperti perjanjian tersebut.

Kebutuhan Sosial

Kebijakan relokasi mengenai kebutuhan sosial terdiri dari fasilitas umum yang akan diberikan kepada warga yang terkena relokasi serta kepentingan umum yang diberikan oleh warga Kota Samarinda.

Secara umum mengenai kebijakan relokasi ini cukup baik bagi kepentingan umum meski demikian perlu penambahan dan perbaikan untuk meminimalisir terjadinya relokasi warga Waduk Benanga yang dinilai masih memungkinkan akan memiliki dampak bagi warga yang terelokasikan.

Dari beberapa pendapat informan menunjukkan bahwa secara kebutuhan sosial yang mereka dapat tidak terpenuhi seperti mestinya karena melihat fasilitas yang belum mereka rasakan menjadi terhambatnya perpindahan mereka ke lokasi baru.

Dengan ini saya berpendapat dengan apa yang dikatakan oleh salah satu Staf Kelurahan bahwa kurangnya pengawasan disaat pembuatan maupun fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

Dari hasil observasi di objek penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi melihat dari keadaan disana baik dari fasilitas umum seperti listrik, jalan umum, kanal di depan rumah warga, jalan setapak yang akan dibuat belum berjalan sesuai dengan keinginan warga.

Kesiapan Mental Masyarakat

Kebijakan relokasi terhadap kesiapan mental masyarakat perlu diberi arahan serta perjanjian yang pasti sebegini kecil dengan warga yang mempunyai perasaan dan perilaku yang berbeda. Adanya mental masyarakat mengenai kebijakan relokasi sebagai pihak penyelenggaraan pemerintah memiliki hak dalam pembinaan serta pendekatan terhadap warga untuk memastikan apakah warga siap dalam kondisi yang nantinya akan berbeda pada sebelumnya.

Penyesuaian Sosial

Secara konseptual kebijakan relokasi dalam penyesuaian sosial dapat disimpulkan bahwa untuk menyesuaikan diri dengan orang lain dan kelompok sesuai dengan keinginan dari dalam dan tuntutan dari lingkungan.

Dari beberapa pendapat informan menunjukkan bahwa penyesuaian mereka terhadap masyarakat sekitar masih belum berjalan lancar sesuai dengan keadaan di sana karena mereka masih berada di kontrakan karena listrik yang belum masuk di Daerah tersebut membuat hambatan masyarakat untuk bisa menyesuaikan hubungan dengan masyarakat sekitar, serta menciptakan kegiatan-kegiatan yang seperti apa yang telah direncanakan serta yang sudah dibentuk.

Menciptakan Hubungan-hubungan yang Berhasil

Adapun kebijakan relokasi mengenai menciptakan hubungan-hubungan yang berhasil dapat diformulasikan kesuksesan khususnya bidang kewirausahaan adalah mengetahui cara berhubungan baik dengan orang banyak maupun sekitarnya.

Dari beberapa pendapat informan memperlihatkan bahwa pada keadaan mereka sekarang sangatlah memperhatikan mereka ingin bisa cepat untuk melaksanakan kegiatan mereka seperti biasa dengan keinginan mereka, sehingga dapat menciptakan hubungan yang baik terhadap warga sekitar nantinya.

Dari hasil observasi di objek penelitian menunjukkan bahwa kebijakan relokasi dalam menciptakan hubungan-hubungan yang berhasil belum ada berjalan sesuai seperti mestinya, karena dari hal tersebut sesuai apa yang saya dengar serta lihat keadaan di sana tidak ada sama sekali aktifitas yang dapat dilaksanakan dilokasi tersebut.

Suasana Emosional Masyarakat

Mencermati pendapat informan diatas bahwa kebijakan relokasi pada suasana emosional masyarakat tujuannya untuk mengetahui perasaan mereka dengan keputusan Pemerintah Kota. Mencermati kebijakan relokasi di atas dapat dipahami apa yang mereka rasakan dengan keadaan tidak terima, oleh karena itu dengan keputusan Pemerintah Kota apakah ini dapat diterima dengan lapang dada atau tidak tetapi melihat hasil wawancara 99% terpaksa.

Mampu Beradaptasi Terhadap Perubahan Lingkungan

Dari hasil observasi yang saya temukan dilapangan bahwa kebijakan relokasi mengenai beradaptasi terhadap lingkungan, bisa dilihat dari pemerintah yang menentukan keadaan lingkungan seperti apa nantinya warga akan tempati, tetapi melihat keadaan di sana masih terdapat kekurangan serta keadaan lingkungan yang akan membawa warga dalam jauhnya keramaian, yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya masih jauh dalam keadaan ramai dengan penduduk.

Latar Belakang Budaya

Dalam kebijakan relokasi berdasarkan dengan latar belakang budaya yang mereka panuti yaitu mayoritas banjar dan kutai dengan melihat aktivitas yang sebelumnya dilakukan berbeda seperti biasanya, karena melihat aktivitas yang mereka lakukan akan berbeda seperti sebelumnya, dalam faktor yang diterima pasti belum terbiasa dengan keadaan di sana.

Faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam proses relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara

Faktor Penghambat

1. Surat status kepemilikan hak tanah belum diberikan kepada warga.
Dalam kebijakan relokasi ini Pemerintah Kota belum menyerahkan surat kepemilikan hak tanah kepada Lurah dan Camat sehingga proses surat kepemilikan belum bisa dibuat. Karena dalam hal ini Lurah dan Camat memiliki tanggungan sebagai pelayanan publik. Sehingga saat ini belum dapat memberikan surat hak milik tanah kepada warga yang terkena relokasi. Dalam hal ini dapat dikatakan salah satu penghambat dalam pemberian kepada warga mengenai surat hak milik tanah belum berjalan secara maksimal dari program relokasi yang direncanakan oleh Pemerintah Kota. Sesuai dengan hasil observasi penelitian di lapangan dan didukung dengan pernyataan dari narasumber yang disampaikan oleh Bapak Arbanuddin, mengatakan :

“Dalam pemberian Surat Status Kepemilikan Hak Tanah sampai saat ini belum diberikan kepada warga yang terkena relokasi. Katanya akan diberikan tapi sampai saat ini juga saya belum menerimanya. Karena apabila surat itu belum diberikan kepada kami, maka keluarga saya serta warga yang terkena relokasi takut akan ada perpindahan lagi. Serta Bapak saya sudah ada nanya kepada pihak kelurahan mengenai Surat Hak Milik Tanah, dari kelurahan mengatakan bahwa belum ada keputusan dari Pemerintah Kota mengenai Surat Hak Milik Tanah yang diberikan kepada kami”.(wawancara 27 Mei 2018)

2. Aksesibilitas menuju kerumah baru mereka cukup jauh dari jalan umum.
Dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga dengan hal ini melihat akses jalanan yang rusak dikawasan yang mereka akan tempati dapat menghambat warga dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Serta melihat penerangan jalan yang belum ada, serta jalanan umum yang merupakan salah satu usaha yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi atau pelayanan jasa distribusi yang seimbang. Sesuai dengan hasil observasi penelitian di lapangan dan didukung dengan pernyataan dari narasumber yang disampaikan oleh Bapak Arbanuddin, mengatakan bahwa :
“Melihat akses jalanan disana yang jelek akan menghambat semua aktivitas kami nantinya, padahal dalam perjanjian tersebut mengatakan bahwa adanya perbaikan jalanan. Karena apabila jalan itu tidak dibaikin akan becek serta licin jika hujan turun”.(wawancara 27 Mei 2018)
3. Air yang tergenang
Sesuai dengan hasil observasi penelitian di lapangan dan didukung dengan pernyataan dari narasumber yang disampaikan oleh Ibu Murni mengatakan bahwa :
“Saya melihat disana keadaan di rumah yang baru akan kami tempati, apabila air hujan turun akan menimbulkan genangan air di daerah rumah kami. Karena melihat keadaan tanah yang tidak rata membuat rumah kami itu rendah jadi apabila airnya naik maka akan banjir di daerah rumah kami serta rumah kakak saya”(wawancara 26 Mei 2018)

Faktor Pendukung

1. Ketersediaan anggaran dari pemerintah
Adapun hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa ketersediaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota dapat dilihat dari pemberian kayu yang layak dipakai, lahan serta rumah yang diberikan oleh Pemerintah Kota, serta dana untuk menyewa rumah yang diberikan setiap warga yang direlokasikan diberi bantuan dana sebesar 750 ribu perbulannya selama 8 bulan. Dalam hal ini dapat didukung dengan pernyataan dari narasumber yang disampaikan oleh Bapak Lurah Lempake Drs. Nurharyanto mengatakan bahwa :

“Ada beberapa faktor mendukung yang menjadi dukungan bagi Pemerintah Kota kepada warga dalam kebijakan relokasi adalah ketersediaan anggaran dari pemerintah yang dialokasikan untuk relokasi warga Waduk Benanga, diantaranya terdapat lahan kosong serta rumah yang dibangun, serta apabila ada kayu yang sudah tidak layak pakai maka akan diganti, dan bantuan dana sebesar 750 ribu perbulannya selama 8 bulan”.(wawancara 28 Mei 2018)

2. Dukungan dari instansi-instansi yang terkait.

Adapun hasil observasi di lapangan dapat diketahui bahwa dukungan yang diberikan oleh instansi-instansi mengenai perpindahan warga serta mulai dari pembongkaran sampai dengan bahan materialnya dapat dibantu dengan instansi-instansi yang terkait yaitu TNI, satpol PP, unsur Kecamatan, dan Kelurahan serta Dinas yang membidangi relokasi tersebut sehingga keberhasilan dalam relokasi warga Waduk Benanga berjalan dengan lancar. Dalam hal ini dapat didukung dengan pernyataan dari narasumber yang disampaikan oleh Bapak Lurah Lempake Drs. Nurharyanto mengatakan bahwa :

“Adapun yang mendukung dalam perpindahan mulai dari pembongkaran sampai dengan pelaksanaan program relokasi warga ke lokasi yang baru dapat didukung oleh instansi-instansi terkait, seperti TNI, satpol PP, unsur Kecamatan, dan Kelurahan serta Dinas yang membidangi relokasi tersebut sehingga keberhasilan dalam relokasi warga Waduk Benanga berjalan dengan lancar”.(wawancara 28 Mei 2018)

3. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat.

Dalam tahapan kebijakan relokasi dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penguatan tanggul dan akan adanya sedimentasi di Waduk Benanga, kemudian mereka melakukan musyawarah tersebut di Kantor Kecamatan dan awalnya warga menolak akan direlokasikan rumah mereka dan mereka setuju apabila digantikan dengan uang saja, tetapi karena pemerintah tidak dapat menyanggupi dengan pergantian uang maka pemerintah memberikan penaksiran terhadap warga sehingga peniliannya dikatakan tukar guling jadi harga tanah dari awal beli disesuaikan dengan harga awal beli juga dan rumahnya dibongkar kemudian dibangun dengan material lama, apabila terdapat material yang sudah tidak layak pakai akan digantikan. Jadi setelah mendengar hasil negoisasi serta musyawarah yang mereka lakukan dapat disimpulkan bahwa warga dapat menerima apa yang diterima oleh Pemerintah Kota. Dengan ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan narasumber Bapak Lurah Lempake Drs. Nurharyanto mengatakan bahwa :

“Jadi awal dari musyawarah dilaksanakan, kami memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penguatan Bendungan dan akan adanya sedimentasi di Waduk tersebut, nah dari situ kami melakukan musyawarah karena melihat warga yang direlokasikan meminta pergantian rumah mereka dengan uang saja, tetapi karena pemerintah tidak dapat menyanggupi dengan

pergantian uang, maka pemerintah memberikan penaksiran atau dapat dikatakan secara *appraisal* bisa dikatakan pihak ketiga karena secara perhitungan tanah yang terdiri dari pergantian secara disamakan dengan tanah yang sebelumnya dan akan digantikan ukuran tanah yang sama dilokasi yang baru, sehingga peniliannya dikatakan tukar guling jadi harga tanah dari awal beli disesuaikan dengan harga awal beli juga dan rumahnya dibongkar kemudian dibangun dengan material lama, apabila terdapat material yang sudah tidak layak pakai akan digantikan”.(wawancara 28 Mei 2018)

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Kebijakan relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake dari fokus kebutuhan masyarakat yang terdiri dari kebutuhan pribadi dan kebutuhan sosial dilakukan melalui rangkaian proses diantaranya melihat dari kebutuhan masyarakat terdapat beberapa yang belum dipenuhi oleh pemerintah yaitu seperti surat hak milik tanah, persediaan listrik, jalan umum, kanal di depan rumah warga, jalan setapak yang akan menuju rumah warga, serta keinginan lainnya.
- b. Kesiapan mental masyarakat dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake dengan hal ini yang terdiri dari penyesuaian sosial dan menciptakan hubungan-hubungan sosial. Dalam hal kesiapan mental masyarakat masing-masing warga masih dalam keadaan antara siap dan tidaknya warga dengan keadaan lingkungan yang baru serta hubungan warga sekitar belum berjalan sesuai apa yang dilakukan warga sebelumnya kepada warga sekitar.
- c. Suasana emosional masyarakat dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake dalam hal ini terdiri dari mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yaitu mereka merasa tidak terima dengan dipindahkan ke lokasi yang akan mereka tempati.
- d. Latar belakang budaya dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga di Kelurahan Lempake dalam hal ini mereka belum terbiasa dengan aktivitas seperti mestinya.
- e. Faktor penghambat dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga adalah terdapatnya surat status kepemilikan hak tanah yang belum diberikan kepada warga, aksesibilitas menuju kerumah baru mereka cukup jauh dari jalan umum, dan air yang tergenang
- f. Faktor pendukung dalam kebijakan relokasi warga Waduk Benanga adalah terdapatnya ketersediaan anggaran dari pemerintah, dukungan dari instansi-instansi yang terkait, dan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat.

Saran

- a. Lurah Lempake sebaiknya memperhatikan keluhan-keluhan terkait surat status kepemilikan hak tanah warga serta melaporkan kepada keatasan

mengenai surat hak milik tanah yang belum bisa diproses. Sehingga surat hak milik tanah senantiasa harus dipercepat dalam pembuatan surat hak milik tanah warga, kemudian di berikan secara langsung kepada warga yang bersangkutan agar dapat terselesaikan hambatan yang terjadi kepada kebijakan relokasi.

- b. Aksesibilitas yang memiliki pengaruh signifikan setelah aktivitas warga dapat berjalan dengan lancar, maka untuk itu diharapkan kepada Lurah untuk melaporkan terhambatnya program perbaikan jalanan kepada atasan. Karena kondisi jalanan salah satu akses mereka menuju kesuatu tempat, serta jarak tempuh dari jalan raya menuju rumah warga sekitar 2 Km, maka warga lebih aktif lagi untuk memberikan keluhan kepada pemerintah terkait fasilitas jalanan, maka pemerintah secepatnya memberikan perbaikan jalan, penerangan jalan umum, dan membuat penerangan tiang lampu di depan rumah masing-masing warga.
- c. Air yang tergenang dikawasan rumah warga yang terkena relokasi diperlukan adanya pembuatan kanal di setiap rumah warga, serta dapat meratakan tanah di sekitaran rumah warga yang terkena relokasi agar tidak terjadinya air yang menggenang, dan mengusulkan bergotong royong kepada RT selama dua minggu sekali, dalam hal ini untuk kebaikan bersama apabila pemerintah belum bisa memenuhi keinginan warga.
- d. Sebaiknya Pemerintah lebih memperhatikan lagi kondisi rumah yang dibangun karena masih banyaknya kekurangan, dan harapan saya uang yang diberikan selama delapan bulan lebih baik sebagaimana dari uangnya digunakan untuk membeli bahan material rumah warga yang terkena relokasi.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jalarta.
- Agustinus. Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. AIPI. Bandung.
- Budiardjo. Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dikmen. N. 2006. *Relocation or Rebuilding in the Same Area: An Important Factor for Decision Making for Post-Disaster Housing Projects*. Unpublished Report. Montreal.
- Koenjaraningrat. 2011. *Pengantar Antropologi I*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Syah. Mudakir Iskandar. 2018. *Pembebasan Tanah & Reklamasi Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*. Jala Permata Aksara. Jakarta.
- Taufik. 2010. *Psikologi Untuk Kebinaan*. Eastview. Surakarta.

Dokumen:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan.